



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Panjang/25-11-1997, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxx xxxxxx, Tempat/tanggal lahir: Pasir Pangaraian/02-08-2001, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: tidak bekerja, Tempat Tinggal: xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 12 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 mei 2023 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx,
Provinsi Riau, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
1406031052023011 tanggal 12-05-2023;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus *Janda cerai Hidup*, dan Tergugat berstatus *jejaka*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.002, RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat Tidak memberikan Nafkah;
6. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat:
 - 5.1. Berkata-kata dengan keras di hadapan Penggugat;
7. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Mei 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu:
 - 7.1. Ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (F xxxxxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 13 September 2024 dan Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Novyarti binti Abasri. MS dan Faisal Gustiansyah bin Fauzi Nomor : **1406031052023011** tanggal 12-05-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim, serta diberi tanda (P.1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama Novyarti binti Abasri. MS dan Tergugat bernama Faisal Gustiansyah bin Fauzi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.002, RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa dari cerita Penggugat, penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat masuk penjara (LP) sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dari cerita pihak keluarga, saat itu tidak berhasil (Tergugat berjanji untuk berubah), namun sejak Tergugat masuk penjara, Penggugat bertekad untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama Novyarti binti Abasri. MS dan Tergugat bernama Faisal Gustiansyah bin Fauzi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.002, RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat mentransfer uang ke cewek lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Tergugat masuk penjara (LP) sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa sejak Tergugat masuk penjara, keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dari cerita pihak keluarga, saat itu tidak berhasil (Tergugat berjanji untuk berubah), namun sejak Tergugat masuk penjara, Penggugat bertekad untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg Tanggal 13 September 2024 dan Tanggal 25 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak pada bulan Mei 2023 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi pertengkaran dejak awal pernikahan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, disertai kata-kata keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, hanya ada 1 orang saksi yaitu **SAKSI 2** yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Oleh karena hanya ada 1 orang saksi yang mendukung dalil-dalil pertengkaran, maka keterangan tersebut termasuk kesaksian yang *Unus testis nullus testis*, sedangkan keterangan yang diberikan oleh **SAKSI 1** ialah keterangan yang diperoleh dari hasil cerita Penggugat, maka keterangan tersebut termasuk kesaksian *Testimonium de auditu*. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil tentang pertengkaran dan perselisihan dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah menempuh upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa upaya damai yang sudah dilakukan oleh pihak keluarga. Saksi-saksi mengetahui telah dilakukan upaya damai dari cerita pihak keluarga juga, maka keterangan tersebut termasuk kesaksian Testimonium de auditu. Dari cerita yang diperoleh Saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat telah berhasil didamaikan, namun saat ini telah berpisah lantaran Tergugat masuk penjara sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyimpulkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sudah pernah didamaikan dan penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat bukanlah karena pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Hakim menilai dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxxx xxxxxx xxxxx, RT.002, RW.002, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Diantara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti ada pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi;
5. Tergugat meninggalkan kediaman bersama karena masuk penjara (LP) sejak bulan Mei 2023;
6. Penggugat dan Tergugat belum didamaikan oleh keluarga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa yang menjadi titik tekan dalam memeriksa perkara perceraian adalah **tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan**. Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ditemukan adanya fakta pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan atau menempuh upaya penyelesaian masalah rumah tangga dengan pihak keluarga. Meskipun ditemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Tergugat pada bulan Mei 2023, namun berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum, kepergian Tergugat bukanlah disebabkan kondisi rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi melainkan karena Tergugat masuk penjara. Sedangkan jika seseorang ingin bercerai dengan alasan salah satu pihak masuk penjara, maka minimal salah satu pihak mendapat hukum penjara minimal 5 (lima) tahun (Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa upaya damai wajib dilakukan oleh suami istri yang selalu bertengkar, sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأِنْعَمُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّرِيدِ اللَّهُ خَيْرًا بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya

Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Robiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 110/KMA/HK.05/10/2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Syurya Gusmardi, S.H sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp130.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah **Rp280.000,00**

Terbilang: (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor: 686/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)